

## ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan terhadap kecelakaan lalu lintas yang telah dialaminya. Perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, bagaimana tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Tingkat I Tegal terhadap pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya berkaitan dengan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib yang tidak dibayarkan? dan bagaimana klaim asuransi sosial yang ditolak terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya oleh Jasa Raharja Kantor Pelayanan Tingkat I Tegal?

Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan mencari tahu jawaban dari permasalahannya langsung di lapangan, kemudian dilakukan analisis dengan teori hukum asuransi, khususnya hukum asuransi sosial.

PT Jasa Raharja (Persero) dapat bertanggung jawab maupun tidak bertanggung jawab terhadap korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang atau korban lalu lintas jalan. Sedangkan untuk pengajuan klaim yang ditolak oleh PT Jasa Raharja (Persero), baik korban maupun ahli warisnya tidak akan mendapat santunan.

Korban kecelakaan penumpang yang telah membeli tiket akan diberikan santunan, sedangkan korban kecelakaan penumpang yang tidak membeli tiket tidak akan mendapat santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). Dan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, mereka akan tetap diberikan santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero) meskipun sumbangan wajib tidak dibayarkan. Pemerintah diharapkan untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 berkaitan dengan besaran nilai denda yang dikenakan pada pelanggarnya.

**Kata Kunci : *Iuran wajib, sumbangan wajib, klaim yang ditolak PT Jasa Raharja(Persero)***